

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a bahwa peraturan akademik Universitas Andalas Nomor 8 tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi/jurusan dan bagian pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Andalas serta perubahan perundang-undangan yang berlaku.
- b bahwa untuk mendukung proses akademik pada program studi tingkat sarjana strata satu (S1) dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian peraturan.
- c bahwa untuk merealisasikan butir-butir a dan b di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan, pengembangan, dan penyesuaian peraturan akademik dalam suatu peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 204/M/2001
4. Keputusan Mendikbud Nomor

- 0429/O/1992 tentang statuta Universitas Andalas.
5. Keputusan Mendikbud Nomor 036/O/1993.
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/O/1995 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Andalas.
7. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa
8. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang beban tugas mengajar pada perguruan tinggi.
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 428/XIII/Unand-2004 tentang pembentukan komisi-komisi senat Universitas Andalas.
12. Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Perguruan Tinggi di Indonesia tahun 2007
- Memperhatikan : 1. Keputusan rapat senat komisi akademik Universitas Andalas tanggal 25 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
- 2) Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- 3) Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
- 4) Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
- 5) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- 6) Sistem kredit semester yang disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
- 7) Satuan kredit semester yang disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas, khususnya dosen.
- 8) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara.
- 9) Satuan acara perkuliahan (SAP), adalah pokok bahasan yang diberikan dalam satu atau beberapa kali perkuliahan.
- 10) Garis besar program pengajaran (GBPP) satu mata kuliah meliputi Tujuan Instruksional Umum dan Khusus (di dalamnya memuat kompetensi yang diharapkan) dan petunjuk ringkas tentang ruang lingkup materi perkuliahan satu semester untuk memandu pengajar.
- 11) Rencana program dan kegiatan pembelajaran semester (RPKPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
- 12) Sinopsis adalah ruang lingkup perkuliahan untuk tiap mata kuliah dalam satu semester yang dilengkapi dengan sistem penomoran, prasyarat, dan kepastakaan.
- 13) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
- 14) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- 15) Indeks prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
- 16) Indeks prestasi kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
- 17) Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
- 18) Ujian khusus adalah ujian yang dilaksanakan bagi mahasiswa yang akan ujian skripsi/komprehensif, tetapi memiliki nilai D melebihi persyaratan maksimum.
- 19) Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
- 20) Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
- 21) Ujian akhir adalah ujian komprehensif dan/atau ujian skripsi.

- 22) Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
- 23) Ujian skripsi adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi skripsi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
- 24) Transkrip nilai adalah nilai prestasi akademik mahasiswa dari semua mata kuliah yang pernah diambil, yang diisikan oleh fakultas dan telah dimasukkan ke dalam buku induk/kearsipan fakultas.
- 25) Sistem *Student Centered Learning* (SCL) adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- 26) SIA (Sistem Informasi Akademik) adalah sebuah sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di Universitas Andalas, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, hasil studi kumulatif (transkrip) sampai dengan proses yudisium.

BAB II
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA
Pasal 2

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui 4 jalur :
 - a. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur undangan
 - b. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur ujian tulis
 - c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur reguler mandiri dan internasional
 - d. Selain point a, b dan c diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.
- 2) Tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan ketentuan tersendiri.
- 3) Penerimaan mahasiswa dapat juga dilakukan melalui program artikulasi (tamatan program Diploma 3 ke Strata 1), dengan persyaratan yang ditetapkan oleh program studi penerima.

Pasal 3

Setiap mahasiswa diberikan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa terdiri dari 10 (sepuluh) digit dengan makna sebagai berikut:

- a) Dua digit pertama menunjukkan tahun masuk, contoh tahun masuk 2008 ditulis 08
- b) Digit ke tiga menunjukkan strata yaitu S1 dengan kode 1
- c) Digit ke empat dan ke lima menunjukkan fakultas sebagai berikut:
 - 1) Fakultas Hukum kode 01
 - 2) Fakultas Pertanian kode 02
 - 3) Fakultas Kedokteran kode 03
 - 4) Fakultas MIPA kode 04
 - 5) Fakultas Ekonomi kode 05
 - 6) Fakultas Peternakan kode 06
 - 7) Fakultas Sastra kode 07
 - 8) Fakultas ISIP kode 08
 - 9) Fakultas Teknik kode 09
 - 10) Fakultas Farmasi kode 10
 - 11) Fakultas Teknologi Pertanian kode 11
- d) Digit ke enam menunjukkan program studi pada fakultas
- e) Digit ke tujuh menunjukkan sistem yang ditempuh memasuki Unand
 - 1) SNMPTN Jalur Undangan kode 1
 - 2) SNMPTN Jalur Ujian Tulis kode 2
 - 3) Reguler Mandiri kode 3
 - 4) Program Internasional kode 4
 - 5) Pindahan kode 5
 - 6) Transfer kode 6
- f) Digit ke delapan sampai digit ke sepuluh menunjukkan nomor urut mahasiswa pada setiap program studi.

B A B III
SISTEM STUDI MAHASISWA
Pasal 4

- 1) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian akademik melalui pendidikan sarjana.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan program studi.
- 3) Pengelolaan program reguler mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program studi, fakultas dan universitas.

MASA STUDI
Pasal 5

Masa studi terdiri dari;

- a) Program studi Strata 1 dijadwalkan delapan semester, tetapi dapat ditempuh kurang dari delapan semester, dan selambat-lambatnya empat belas semester.
- b) Bagi mahasiswa artkulasi masa studi paling lama delapan semester yang dihitung sejak masuk Strata 1.

Pasal 6

- 1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap dan dapat diselingi oleh satu semester pendek.
- 2) Durasi setiap semester terdiri dari 19 minggu dengan perincian 14 minggu perkuliahan, dua minggu UTS, dua minggu UAS dan satu minggu untuk pengganti perkuliahan karena libur hari besar.
- 3) Semester pendek terdiri atas 16 (enam belas) kali kuliah efektif termasuk UTS dan UAS yang dilaksanakan selama 1 sampai 2 bulan.
- 4) Pelaksanaan kuliah untuk satu sks adalah 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kerja terstruktur, dan ditambah 60 menit kerja mandiri.

- 5) Pelaksanaan praktikum untuk satu sks adalah paling kurang 3 x 50 menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan sejenisnya secara terjadwal dan kerja terstruktur 2 jam, ditambah kerja mandiri selama 2 jam sebanyak 16 kali dalam satu semester.
- 6) Mata kuliah yang dilaksanakan dengan strategi pembelajaran SCL, pelaksanaannya tetap mengacu pada ayat (2), (3), (4), dan (5).
- 7) Fakultas yang telah melaksanakan salah satu model SCL secara penuh pelaksanaannya diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB IV
KURIKULUM
Pasal 7

- 1) Struktur kurikulum pendidikan akademik strata satu terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung serta kompetensi lain yang bersifat gayut dengan kompetensi utama suatu program studi.
- 2) Pengertian masing-masing kompetensi:
 - a. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.
 - b. Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/atau memperkuat keahlian kompetensi utama.
 - c. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.
- 3) Mata kuliah pada setiap program studi dikelompokkan ke dalam kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- 4) Kurikulum inti program sarjana berkisar 40 – 80% dari total sks.

Pasal 8

- 1) Kegiatan akademik diberikan dalam bentuk kuliah tatap muka, praktikum laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik, penelitian, dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- 2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur, dan diberikan secara terjadwal, harus dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor atau angka, serta diberikan bobot yang dinamakan nilai kredit.
- 3) Perkuliahan dilakukan secara teratur dalam satu semester yang dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani sendiri oleh mahasiswa dan dosen pengasuh.
- 4) Materi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam sinopsis, SAP, dan GBPP yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi/jurusan/bagian yang bersangkutan.
- 5) Mata kuliah yang dilaksanakan dengan strategi pembelajaran SCL, materi PBM diuraikan dalam bentuk RPKPS.

Pasal 9

- 1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah institusional Universitas Andalas untuk menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat yang dikelola oleh Universitas Andalas dengan bobot 3 sks.
- 2) KKN merupakan mata kuliah wajib universitas.
- 3) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal telah mengambil mata kuliah sekurang-kurangnya 110 sks, termasuk mata kuliah yang sedang diambil sebelum KKN dilaksanakan.
- 4) Mahasiswa dapat memilih bentuk KKN sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh universitas
- 5) KKN dicantumkan dalam KRS pada semester berikutnya setelah KKN dilaksanakan dan tidak diperhitungkan dalam pengambilan beban mata kuliah.

Pasal 10

- 1) Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh jurusan/program studi/bagian atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat fakultas atau universitas.
- 2) Penambahan, penghapusan, penggabungan, atau pemecahan mata kuliah dalam kurikulum suatu program studi ditetapkan dengan keputusan rektor, atas usul program studi/jurusan/bagian, melalui dekan, setelah mendapat pertimbangan senat fakultas dan komisi pendidikan senat universitas.
- 3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada program studi lain di lingkungan Universitas Andalas (*cross enrollment*).
- 4) Mahasiswa dapat juga mengambil mata kuliah di luar Universitas Andalas, baik di dalam maupun di luar negeri (*credit earning*) sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar pada SIA Unand.
- 6) Untuk memfasilitasi pelaksanaan ayat (3) dan (4), dipedomani panduan akademik universitas.

BAB V BEBAN STUDI Pasal 11

- 1) Beban studi untuk setiap program sarjana adalah 144 – 160 sks.
- 2) Pada setiap semester ditawarkan mata kuliah untuk semua program studi yang ada di Universitas Andalas dan dapat dipilih oleh mahasiswa dengan mengisi KRS secara online yang disahkan oleh penasihat akademik atau pembimbing tugas akhir.

Pasal 12

- 1) Jumlah beban studi pada semester 1 dan 2 diambil sesuai dengan jumlah paket pada semester yang bersangkutan.

- 2) Jumlah beban studi pada setiap semester berikutnya ditentukan oleh IP mahasiswa yang bersangkutan dari semester sebelumnya.
- 3) Pemilihan mata kuliah untuk pengisian KRS oleh mahasiswa memperhatikan prasyarat setiap mata kuliah.
- 4) Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa sebelum semester berlangsung.
- 5) Kelebihan jumlah beban sks setiap semester hanya boleh 1 (satu) sks, dan jumlah keseluruhannya tidak melebihi 24 sks. Kelebihan jumlah 1 (satu) sks tersebut dengan persetujuan penasehat akademik/ketua jurusan/bagian atau pembimbing.
- 6) Mahasiswa tidak dibenarkan menambah, mengurangi, atau menukar mata kuliah dan jumlah sks pada KRS.
- 7) Mahasiswa dilarang mengubah dan menghilangkan mata kuliah dan nilai serta sks yang telah diambil dan tercantum dalam KRS dan KHS.
- 8) Semua mata kuliah yang tercantum dalam KRS dihitung dalam penentuan IP pada KHS.

Pasal 13

- 1) Semester pendek dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan, dan pelaksanaannya diatur oleh masing-masing fakultas, termasuk pengisian KRS dan KHS.
- 2) Mata kuliah yang boleh diambil pada semester pendek adalah mata kuliah yang pernah diambil sebelumnya. Pengambilan mata kuliah baru hanya bisa dilakukan bagi yang memiliki IPK sama atau lebih besar dari 3,00.
- 3) Jumlah beban perkuliahan semester pendek yang dapat diikuti oleh mahasiswa diatur oleh masing-masing fakultas dengan ketentuan maksimum 10 sks.

Pasal 14

Perhitungan IP dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian angka mutu (AM) dengan nilai kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah NK

dari semua mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan dalam satu program studi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n AM_i NK_i}{\sum_{i=1}^n NK_i}$$

keterangan :

- IP = Indeks prestasi
 AM_i = Angka mutu mata kuliah ke-i.
 NK_i = Nilai kredit mata kuliah ke-i.
 n = Jumlah mata kuliah yang diambil pada setiap semester.

Pasal 15

Pedoman pengambilan sks adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

IP semester sebelumnya	Jumlah sks maksimum pada semester berikutnya
< 1,50	12 sks
1,50 – 1,99	15 sks
2,00 – 2,74	18 sks
2,75 – 3,24	21 sks
> 3,24	24 sks

BAB VI
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
Tujuan dan Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi
Pasal 16

- 1) Sistem monitoring bertujuan untuk mengetahui kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan selama semester berjalan oleh badan penjaminan mutu (BAPEM) universitas, BAPEM fakultas, dan gugus kendali mutu (GKM) tingkat prodi/jurusan.
- 2) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, serta untuk melakukan perbaikan terhadap prosesnya.

Pasal 17

- 1) Evaluasi keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran dilakukan terhadap kegiatan kuliah, praktikum (laboratorium, studi lapangan, klinik), penelitian, dan tugas akademik lainnya.
- 2) Untuk mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi guna mencapai hasil evaluasi yang lebih obyektif, kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus, seperti tugas rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, penerjemahan jurnal, buku, atau bentuk lainnya.

Ujian
Pasal 18

- 1) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah untuk mencapai kompetensi.
- 2) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester, ujian khusus, ujian sarjana dan/atau komprehensif dan lainnya.
- 3) Ujian semester yang dilaksanakan pada pertengahan semester disebut ujian tengah semester (UTS) dan di akhir semester disebut ujian akhir semester (UAS).
- 4) Pada fakultas yang sudah menerapkan strategi pembelajaran SCL, ujian disesuaikan dengan metode pembelajaran yang berlaku.

Pasal 19

- 1) UTS dilaksanakan pada pertengahan semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik universitas.
- 2) UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- 3) Dalam hal tertentu, UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan atas izin dekan.
- 4) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Pasal 20

- 1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dan praktikum untuk mata kuliah yang bersangkutan minimal 75 % dari total kuliah selama satu semester.
- 2) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS dan UAS, namun tidak dapat mengikutinya dengan alasan tertentu yang didukung oleh keterangan resmi dan dapat diterima oleh dekan, dapat mengikuti ujian susulan UTS dan UAS yang waktunya dapat diatur tersendiri, tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah UTS atau UAS terjadwal berakhir, kecuali ada alasan yang dapat dipercaya.
- 3) UTS dan UAS dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam bentuk lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas.
- 4) Soal UTS dan UAS maupun ujian lainnya dapat berupa esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lain yang ditentukan oleh dosen pengampu.

Pasal 21

- 1) Dalam mengikuti ujian, mahasiswa harus tertib, jujur, disiplin, tepat waktu, mengikuti aturan-aturan dan norma-norma sebuah ujian.

- 2) Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang berlaku curang, seperti kerja sama, mencontek, atau membuka catatan dan tindakan sejenis lainnya.
- 3) Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang mengganggu peserta ujian lainnya atau berbuat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ujian.
- 4) Mahasiswa dilarang meminta bantuan pihak lain untuk membantu atau mengerjakan soal-soal, baik langsung maupun tidak langsung.

Sistem Penilaian
Pasal 22

- 1) Penilaian ujian dilakukan dengan menggunakan norma absolut yaitu penilaian acuan patokan (PAP).
- 2) Norma PAP digunakan untuk mengukur capaian kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif.
- 3) Penilaian ujian dilakukan dengan transparan berupa memberikan kunci jawaban dan atau pengembalian kertas jawaban ujian.

Pasal 23

- 1) Nilai lengkap akhir semester (NLAS) suatu mata kuliah merupakan nilai komprehensif dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan oleh dosen pengampu.
- 2) Pembobotan atau penjumlahan dilakukan secara proporsional terhadap seluruh komponen penilaian yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah atau koordinator blok.
- 3) NLAS diterbitkan dalam KHS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal akademik.
- 4) Seorang mahasiswa atau pihak lain dilarang memodifikasi, mengubah nilai dari dosen, ataupun nilai dalam KHS.
- 5) Mahasiswa dilarang untuk melakukan negosiasi perbaikan nilai kepada dosen atau pihak lainnya.

Pasal 24

- 1) Nilai lengkap akhir semester suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai mutu (NM), yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E.
- 2) Untuk mendapatkan nilai mutu (NM) dipergunakan acuan nilai angka (NA) dari 0 sampai dengan 100.
- 3) Hubungan antara NA, NM, dan sebutan mutu (SM) adalah seperti pada tabel berikut:

NA	NM	AM	Sebutan Mutu
$85 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A ⁻	3,50	Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	B ⁺	3,25	Sangat Baik
$70 \leq NA < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq NA < 70$	B ⁻	2,75	Hampir Baik
$60 \leq NA < 65$	C ⁺	2,25	Lebih dari cukup
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Cukup
$50 \leq NA < 55$	C ⁻	1,75	Hampir cukup
$40 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
$NA < 40$	E	0,00	Gagal

Pasal 25

- 1) Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik dengan suatu alasan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan, dan dapat diterima, maka untuk waktu 1 minggu setelah UAS dapat diberikan nilai belum lengkap (BL) oleh dosen penanggung jawab mata kuliah atau koordinator blok.
- 2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 2 minggu semenjak pengumuman nilai UAS, kecuali nilai KKN, PKL, seminar proposal, seminar hasil penelitian dan ujian komprehensif/skripsi. Setelah lewat waktu yang ditentukan, maka nilai BL tersebut dinyatakan E (tidak lulus).

Pasal 26

- 1) Setiap mahasiswa yang memperoleh nilai D dan/atau E harus memprioritaskan untuk memperbaiki nilai tersebut dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, tugas akademik lainnya secara utuh dan penuh, serta mencantulkannya dalam KRS sesuai dengan ketentuan.
- 2) Setiap mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IP dan IPK serta penulisan dalam transkrip adalah nilai yang terakhir..
- 3) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian sarjana/ujian akhir diatur dengan ketentuan masing-masing fakultas/jurusan/program studi/ bagian dengan ketentuan mempunyai nilai D maksimum hanya 2 (dua) buah.
- 4) Jika mata kuliah yang bernilai D lebih dari dua buah dan paling banyak empat buah, dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan atas izin dekan, dengan batasan kelebihan perolehan nilai D dengan ujian khusus tersebut maksimum 2 buah, dengan syarat mata kuliah tersebut telah diperbaiki/diulang sebelumnya dengan mengikuti perkuliahan yang dicantumkan dalam KRS.
- 5) Ujian khusus seperti dimaksud pada ayat (4), dapat pula dilakukan apabila mata kuliah tersebut diambil oleh mahasiswa pada 1 (satu) semester sebelum Ujian Akhir Skripsi.

BAGIAN KEEMPAT **Tugas Akhir dan Ujian Akhir**

Pasal 27

- 1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyelesaikan tugas akhir.
- 2) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk membuat tugas akhir apabila telah mengambil mata kuliah minimal 100 sks, dan telah lulus mata kuliah prasyarat minimal C.
- 3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: skripsi, laporan praktik akhir, makalah analitik, dan bentuk tugas lainnya yang

diatur tersendiri oleh program studi/jurusan/bagian atas persetujuan dekan.

- 4) Bagi fakultas yang menyelenggarakan ujian komprehensif, ujian akhir dapat diambil setelah ujian tertulis komprehensif.

Pasal 28

- 1) Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi ditetapkan oleh setiap fakultas.
- 2) Bobot atau nilai kredit skripsi meliputi kegiatan penyusunan dan seminar proposal, penelitian, penulisan, dan seminar skripsi serta ujian akhir sehingga berjumlah 6 (enam) sks.
- 3) Penyusunan proposal, skripsi, atau tugas akhir maupun tugas-tugas akademik lainnya harus dikerjakan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dan disahkan oleh dosen pembimbing dengan membubuhkan tanda tangan.
- 4) Dalam penulisan proposal, skripsi, atau tugas akhir lainnya dilarang melakukan plagiat terhadap penelitian atau karya ilmiah lainnya sebagai hasil buah pikiran orang lain.
- 5) Sebuah proposal, skripsi, atau tugas akademik lainnya dilarang ditulis atau disusun oleh orang lain.

Pasal 29

- 1) Pemeriksaan draf rencana penelitian (proposal) atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- 2) Lama penelitian atau sejenisnya diatur oleh ketua jurusan/program studi/bagian.
- 3) Pemeriksaan draf skripsi hasil penelitian atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

- 4) Proposal dan hasil penelitian sebagai tugas akhir diseminarkan oleh mahasiswa, diatur persyaratan dan penjadwalannya oleh fakultas/jurusan/ bagian.

Pasal 30

- 1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan rangkaian kegiatan akademiknya pada suatu program studi harus menempuh ujian akhir.
- 2) Setiap mahasiswa sudah dapat mengikuti ujian akhir, apabila telah memenuhi syarat:
 - a) Mempunyai IPK minimal 2,00
 - b) Tidak memperoleh nilai E, dan nilai D tidak lebih dari 2 (dua) buah yang tidak termasuk dipersyaratkan lulus dengan nilai minimal C-.
 - c) Telah lulus seminar tugas akhir atau skripsi dan sejenisnya.
 - d) Telah lulus TOEFL minimal institusi dengan skor yang ditetapkan oleh program studi.
- 3) Ujian akhir seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk salah satu atau keduanya dari:
 - a) Ujian komprehensif.
 - b) Ujian tugas akhir.
- 4) Ujian akhir seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan jadwalnya oleh fakultas/program studi/bagian dan ditetapkan dengan surat keputusan dekan atau ketua program studi.
- 5) Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk : (a) lulus; (b) tidak lulus.
- 6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, masih diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulangan.

Pasal 31

- 1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada program sarjana apabila:
 - a) Telah mengumpulkan jumlah minimal sks yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan.
 - b) IPK minimal 2,00.
 - c) Tidak ada nilai E.

- d) Nilai D paling banyak 2 (dua), tidak termasuk mata kuliah yang dipersyaratkan lulus dengan nilai minimal sesuai yang persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas.
- e) Telah lulus ujian akhir.
- f) Telah mencapai skor TOEFL yang ditetapkan.

- 2) Setiap mahasiswa yang telah lulus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwisuda setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
- 3) Setiap mahasiswa yang telah diwisuda berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Predikat Lulus

Pasal 32

- 1) Setiap mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat lulus.
- 2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK nilai akhir mata kuliah dan nilai ujian akhir serta lama masa studi.
- 3) Predikat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada program sarjana adalah:
 - a) Dengan pujian apabila: (i) IPK 3,51 – 4,00; (ii) tidak mempunyai nilai mata kuliah yang lebih kecil dari B; dan (iii) masa studi tidak lebih dari 8 semester.
 - b) Sangat memuaskan apabila: (i) IPK 2,75 – 3,50; (ii) masa studi tidak lebih dari 10 semester; dan (iii) tidak mempunyai nilai mata kuliah yang lebih rendah dari C.
 - c) Memuaskan apabila: IPK 2,00 – 2,74 atau tidak memenuhi persyaratan (a) dan (b).
- 4) Wisudawan yang lulus dengan predikat pujian dan wisudawan terbaik pada setiap fakultas diberikan tanda penghargaan khusus oleh rektor.
- 5) Penentuan wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila:
 - a) Paling sedikit terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang diwisuda dari fakultas yang bersangkutan.

b) Lulusan yang terbaik paling rendah dengan predikat sangat memuaskan.

Gelara Kesarjanaaa Pasal 33

Gelara akademik sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelara yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S ditambah dengan bidang keahlian seperti tabel berikut:

No	Fakultas	Program Studi	Gelara
1	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	Sarjana Hukum (S.H.)
2	Fakultas Pertanian	Agronomi	Sarjana Pertanian (S.P.)
		Pemuliaan Tanaman	Sarjana Pertanian (S.P.)
		Ilmu Tanah	Sarjana Pertanian (S.P.)
		Sosial Ekonomi Pertanian	Sarjana Pertanian (S.P.)
		Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	Sarjana Pertanian (S.P.)
		Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	Sarjana Pertanian (S.P.)
		Agribisnis	Sarjana Pertanian (S.P.)
		Agroekotegnologi	Sarjana Pertanian (S.P.)
3	Fakultas Kedokteran	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran (S.Ked.)
		Ilmu Keperawatan	Sarjana Keperawatan (S.Kep.)
		Ilmu Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.)
		Psikologi	Sarjana Psikologi (S.Psi.)
		Pendidikan Dokter Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi (S.Kg.)
4	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kimia	Sarjana Sains (S.Si.)
		Biologi	Sarjana Sains (S.Si.)
		Matematika	Sarjana Sains (S.Si.)
		Sistem Komputer	Sarjana Komputer (S.Kom.)
		Fisika	Sarjana Sains (S.Si.)
5	Fakultas Ekonomi	Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi (S.E.)
		Manajemen	Sarjana Ekonomi (S.E.)
		Akuntansi	Sarjana Ekonomi (S.E.)

6	Fakultas Peternakan	Produksi Ternak	Sarjana Peternakan (S.Pt.)
		Nutrisi dan Makanan Ternak	Sarjana Peternakan (S.Pt.)
		Teknologi Hasil Ternak	Sarjana Peternakan (S.Pt.)
		Sosial Ekonomi Peternakan	Sarjana Peternakan (S.Pt.)
		Peternakan (<i>baru/hasil merger</i>)	Sarjana Peternakan (S.Pt.)
7	Fakultas Sastra	Ilmu Sejarah	Sarjana Sastra (S.S.)*
		Sastra Indonesia	Sarjana Sastra (S.S.)*
		Sastra Inggris	Sarjana Sastra (S.S.)*
		Sastra Minangkabau	Sarjana Sastra (S.S.)*
		Sastra Jepang	Sarjana Sastra (S.S.)*
8	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi	Sarjana Sosial (S.Sos.)
		Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)
		Antropologi Sosial	Sarjana Sosial (S.Sos.)
		Ilmu Hubungan Internasional	Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)
		Ilmu Komunikasi	Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)
		Ilmu Administrasi Negara	Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)
9	Fakultas Teknik	Teknik Sipil	Sarjana Teknik (S.T.)
		Teknik Mesin	Sarjana Teknik (S.T.)
		Sistem Informasi	Sarjana Sistem Informasi (S.SI.)
		Teknik Industri	Sarjana Teknik (S.T.)
		Teknik Elektro	Sarjana Teknik (S.T.)
		Teknik Lingkungan	Sarjana Teknik (S.T.)
10	Fakultas Farmasi	Farmasi	Sarjana Farmasi (S.Farm.)
11	Fakultas Teknologi Pertanian	Teknologi Hasil Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian (S.TP.)
		Teknik Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian (S.TP.)

* Bila Fakultas Sastra sudah berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya maka gelara akademisnya menjadi S. Hum

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN
Umum
Pasal 34

- 1) Tugas pokok seorang dosen adalah mengajar dan mendidik yang meliputi memberi kuliah, praktikum, tutorial, pelatihan, dan evaluasi atau ujian, serta tugas pembelajaran lainnya kepada mahasiswa, sesuai dengan jenjang jabatan akademik dosen yang bersangkutan.
- 2) Di samping tugas mengajar dan mendidik, tugas lain seorang dosen adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), dosen mempunyai tugas sebagai penasehat akademik dan pembimbing tugas akhir sampai mahasiswa menyelesaikan studi.
- 4) Beban tugas seorang dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester.

Pasal 35

- 1) Seorang dosen berkewajiban memenuhi kegiatan akademik sesuai dengan penetapan sks.
- 2) Dosen dilarang untuk memodifikasi nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
- 3) Dosen dilarang membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri maupun dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
- 4) Dosen dilarang membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
- 5) Dosen dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
- 6) Dosen dilarang memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, menyusun proposal skripsi atau tugas akhir lainnya untuk mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen, dan hal-hal lain yang kurang pantas.

- 7) Dosen wajib menyusun SAP dan GBPP atau RPKPS.
- 8) Dosen wajib hadir mengawas ujian UTS dan UAS serta ujian Blok sesuai dengan yang ditugaskan.

Penasehat Akademik
Pasal 36

- 1) Penasehat akademik adalah dosen penasehat akademik bagi mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya disebut PA.
- 2) Sebagai PA, dosen bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas, dan jurusan.
 - b) Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS semester, dan mengesahkannya.
 - c) Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal sehingga dapat menyelesaikan studi lebih awal atau tepat waktu.
 - d) Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling kurang 3 kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester.
 - e) Mengevaluasi prestasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua jurusan/program/bagian untuk diteruskan kepada dekan.
 - f) Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya, dan membantu mencari jalan keluar agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.
 - g) Bila ada masalah dalam proses belajar yang tidak dapat diselesaikan oleh PA disarankan untuk diteruskan pada bimbingan dan konseling universitas.

Pasal 37

- 1) Dosen PA diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua jurusan/program/bagian.
- 2) Dosen sebagai PA dapat mengasuh mahasiswa maksimum 20 orang per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi fakultas.

Pasal 38

- 1) Dosen PA dapat diganti apabila dosen tersebut: (a) tugas belajar; (b) berhalangan tetap; (c) tidak melaksanakan tugas sebagaimana semestinya.
- 2) Penggantian PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua jurusan/program/bagian.

Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa

Pasal 39

Dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a) Membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian/tugas akhir.
- b) Memeriksa konsep rencana penelitian.
- c) Memonitor pelaksanaan penelitian.
- d) Membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir.
- e) Memeriksa draf skripsi/tugas akhir.

Pasal 40

- 1) Pembimbing skripsi/tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 sampai 3 orang dosen.
- 2) Pembimbing pertama dengan syarat:
 - a) Sesuai dengan bidang ilmunya

- b) Jabatan akademik minimal Lektor Kepala atau jabatan akademik minimal Lektor, tetapi bergelar Magister dengan tesis, atau jabatan akademik Asisten Ahli, tetapi bergelar Doktor.
- 3) Pembimbing lainnya dengan syarat minimal pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d, atau bergelar Magister atau Doktor.
- 4) Pembimbing lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari luar Unand dengan syarat relevan dan kompeten dalam bidang yang dibimbingnya.
- 5) Apabila ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu fakultas tidak memungkinkan, maka persyaratan pembimbing dapat diturunkan.
- 6) Pembimbing dapat diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan dekan dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul ketua jurusan/program studi/bagian.

Pasal 41

Dosen dapat membimbing tugas akhir mahasiswa paling banyak 10 orang per tahun atau disesuaikan dengan kondisi fakultas.

Pasal 42

- 1) Dosen pembimbing tugas akhir atau skripsi dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan: a. tugas belajar; b. mengundurkan diri yang disetujui oleh ketua program studi; c. berhalangan tetap; d. mahasiswa mengganti topik/ materi skripsi atau tugas akhir; e. pensiun; atau f. alasan lain berdasarkan pertimbangan ketua jurusan/program studi/bagian.
- 2) Penggantian pembimbing tugas akhir atau skripsi ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua jurusan/program studi/bagian.

Pelaporan Pelaksanaan Tugas

Pasal 43

- 1) Dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya, sebagai pengajar, penasehat akademik, pembimbing tugas akhir mahasiswa, peneliti, dan pelaku pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya kepada ketua

jurusan/program studi/bagian untuk diteruskan kepada dekan dan rektor setiap semester.

- 2) Pengaturan mengenai pelaporan itu ditentukan oleh universitas.

**Hak dan Kewajiban Mahasiswa
terhadap Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Pasal 44**

- 1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan penasehat akademik mulai dari awal pendidikan sampai dengan penyelesaian studi.
- 2) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pembimbing tugas akhir mulai dari semester VI, dan paling lambat pada awal semester VII, sampai dengan penyelesaian tugas akhir/skripsi.
- 3) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berhak:
 - a) Memperoleh penjelasan dan nasehat dari PA.
 - b) Memperoleh bimbingan akademik dan penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, skripsi dan tugas akhir lainnya dari pembimbing tugas akhir.
- 4) Setiap mahasiswa berhak menanyakan dan memperoleh hasil koreksi draf rencana penelitian, skripsi, dan tugas akhir lainnya paling lama 2 (dua) minggu setelah penyerahan konsep tersebut kepada pembimbingnya.

Pasal 45

- 1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a) Berkonsultasi, berdiskusi, dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada PA paling kurang 3 kali setiap semester, dan meminta pengesahan KRS-nya.
 - b) Menyelesaikan penelitian, skripsi dan tugas lainnya paling lama 6 (enam) bulan semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui pembimbing, hanya dapat diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan dengan persetujuan pembimbing.

- 2) Bila seorang mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka skripsi/tugas akhir tersebut dapat dibatalkan dan diganti dengan judul/materi yang lain, sesuai dengan rekomendasi pembimbing.

**BAB VIII
ADMINISTRASI AKADEMIK
Umum
Pasal 46**

- 1) Seluruh jadwal kegiatan akademik meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang bersangkutan.
- 2) Tahun akademik dimulai pada awal Agustus dan berakhir pada akhir Juli setiap tahun.
- 3) Kalender akademik ditetapkan dengan peraturan rektor.

**Pendaftaran
Pasal 47**

- 1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar secara on line pada tiap semester yang dilakukan pada jadwal yang ditetapkan sesuai kalender akademik.
- 2) Mahasiswa yang tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan tidak dibenarkan mengikuti kuliah pada semester tersebut.

**Berhenti Studi Sementara
Pasal 48**

- 1) Seorang mahasiswa dapat berhenti studi sementara karena keadaan terpaksa, paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin rektor.
- 2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diketahui PA atau pembimbing tugas akhir dan ketua program studi/jurusan, dilengkapi dengan rekomendasi dekan, ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Mahasiswa yang menghentikan studinya tanpa izin rektor lebih dari 2 (dua) semester tidak dibenarkan lagi mendaftar.

Administrasi Nilai Pasal 49

- 1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester (NLAS) dilakukan oleh dosen secara online melalui portal akademik paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut.
- 2) Bagi dosen yang terlambat memasukkan NLAS dari batas waktu yang ditetapkan maka nilai seluruh mahasiswa peserta mata kuliah ditetapkan B.
- 3) NLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengandung nilai BL lagi, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
- 4) NLAS yang telah dimasukkan ke portal akademik tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan, kecuali ada kekeliruan.
- 5) Jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
- 6) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baru dianggap sah setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada ketua jurusan/program studi/bagian dan disahkan oleh dekan.
- 7) Jurusan/program studi/bagian menerima perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya sebulan setelah batas pemasukan nilai.

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Pasal 50

- 1) Tenaga kependidikan dalam kapasitasnya adalah fasilitator administrasi untuk mendukung semua kegiatan akademik dan dukungan administrasi untuk dosen.

- 2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban mendukung pekerjaan administratif pada setiap lini gugus tugas, mulai dari tingkat universitas sampai dengan tingkat fakultas, jurusan, program studi dan atau bagian.
- 3) Segenap tenaga kependidikan berkewajiban untuk menjalankan kelancaran dan menertibkan administrasi akademik, laboratorium, pustaka, maupun unit-unit lainnya.
- 4) Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan akademik, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Seorang tenaga kependidikan dilarang:

- 1) Memalsukan nilai, surat-surat, dan/atau dokumen persyaratan akademik.
- 2) Membocorkan soal-soal ujian dan/atau memberikan kesempatan untuk itu.
- 3) Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak manapun yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya.
- 4) Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, dan hal-hal yang kurang pantas.

Kartu Hasil Studi Pasal 52

KHS dapat dilihat secara on line melalui portal akademik setelah batas waktu pemasukan nilai berakhir.

Transkrip Nilai Pasal 53

- 1) Semua mata kuliah yang sudah pernah diambil dan tercantum dalam KHS harus dicantumkan dalam transkrip nilai.

- 2) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi, atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan.
- 3) Transkrip nilai akhir mahasiswa dapat dikeluarkan dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris.
- 4) Fakultas wajib menyimpan data transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal selama 30 tahun setelah tamat.
- 5) Transkrip nilai diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.

BAB IX
PINDAH PROGRAM STUDI
Pasal 54

- 1) Mahasiswa dapat pindah program studi dalam jenjang pendidikan yang sama: antar program studi di dalam fakultas, antar fakultas di lingkungan universitas, dan antar universitas.
- 2) Pindah program studi dalam universitas dan antar universitas haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Persyaratan akademik.
 - b) Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung pada fakultas/jurusan/ program studi penerima.
 - c) Perpindahan dari program reguler mandiri ke program reguler dapat dibenarkan setelah lulus ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.
- 3) Persyaratan mengenai pindah pada ayat 1 dan 2 di atas diatur oleh program studi yang menerima

Pasal 55

Mahasiswa yang akan pindah program studi dalam fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari ketua jurusan/program studi/bagian dan dekan fakultas setelah mempertimbangkan kelayakan akademik yang bersangkutan.

Pasal 56

Mahasiswa yang akan pindah program studi antar fakultas harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan pindah yang disetujui oleh dekan fakultas asal kepada rektor dengan tembusan kepada fakultas yang dituju.
- b) Perpindahan program studi dibenarkan hanya satu kali.
- c) Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh fakultas penerima.
- d) Disetujui oleh rektor setelah memperoleh pertimbangan dekan fakultas asal dan penerima.
- e) Bukan mahasiswa yang diterima melalui sistem penerimaan penjarangan.
- f) Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester dan tidak lebih dari 4 (empat) semester di program studi asal.

Pasal 57

- 1) Perpindahan mahasiswa suatu program studi dari luar ke Universitas Andalas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mengajukan permohonan kepada rektor dengan tembusan kepada dekan fakultas/jurusan/program studi/bagian yang dituju, dengan melampirkan surat izin pindah dari universitas asal.
 - b) Berasal dari program studi yang sama pada universitas negeri yang akreditasinya minimal sama dengan Universitas Andalas.
 - c) Telah mengikuti sistem kredit semester.
 - d) Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester dan tidak lebih dari 4 (empat) semester di universitas asal, memiliki IPK minimal 2,5.
 - e) Setelah dievaluasi, tidak merupakan mahasiswa dalam kategori tidak diizinkan melanjutkan studi di Universitas Andalas.
 - f) Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh fakultas yang dituju.

- 2) Dalam hal mahasiswa pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas program studi yang dituju.
- 3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan memenuhi persyaratan administrasi akademik sebagai berikut:
 - a) Mendaftar pada BAAK sesuai prosedur.
 - b) Diberikan nomor induk mahasiswa, dengan tetap menggunakan tahun yang lama dan nomor berikutnya sesuai dengan penomoran fakultas dan program studi yang menerima.
 - c) Kredit dan IPK mata kuliah yang dibawa mahasiswa dievaluasi oleh fakultas penerima untuk diakui.
 - d) Masa studi yang telah ditempuh pada universitas asal diperhitungkan dalam evaluasi selanjutnya.
 - e) Membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan biaya administrasi lainnya sebagaimana layaknya mahasiswa baru tahun tersebut.

Pasal 58

Mahasiswa yang pindah program studi ke luar Universitas Andalas dapat diberikan surat izin pindah setelah mengajukan permohonan dan rekomendasi oleh dekan fakultas/jurusan/program studi/bagian mahasiswa bersangkutan.

Pasal 59

Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 peraturan ini ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

Pasal 60

Pemberian rekomendasi pindah dan proses evaluasi serta administrasi penerimaan dilakukan 2 (dua) kali setahun dan hanya dalam jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

BAB X KETENTUAN PEMBERIAN SANKSI Pasal 61

Pelanggaran terhadap aturan dan larangan peraturan akademik ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif (teguran tertulis), dan sanksi akademik (skorsing), serta sanksi sesuai dengan PP. Nomor 60 tahun 1999 untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Sanksi Terhadap Dosen Pasal 62

Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan dalam pasal-pasal keputusan ini di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

- 1) Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan, atau tindakan seperti berikut:
 - a) Memberikan/melaksanakan tugas-tugas akademik kepada mahasiswa kurang dari sks yang ditetapkan.
 - b) Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, menyusun proposal skripsi atau tugas akhir lainnya untuk mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut.
 - c) Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
 - d) Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah semester dan akhir semester.
 - e) Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
 - f) Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
 - g) Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.

- h) Terlambat menyerahkan nilai melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- i) Melakukan semua bentuk plagiat terhadap karya orang lain.

Bentuk Sanksi **Pasal 63**

- 1) Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk:
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
- 2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila seorang dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan.
- 3) Teguran tertulis pertama diberikan bila:
 - a) Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut, membuatkan proposal, skripsi, atau tugas akhir lainnya, dan/atau memperlakukan tidak adil.
 - b) Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
 - c) Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
 - d) Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
 - e) Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu. Dosen pengampu terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester ke subbagian pendidikan fakultas/jurusan/ program studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - f) Dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam dua semester berturut-turut.
 - g) Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah semester dan akhir semester dan penguji tugas akhir.
 - h) Terlambat menyerahkan nilai melebihi waktu yang telah ditetapkan

- 4) Teguran tertulis kedua diberikan apabila dosen:
 - a) Memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam tiga semester berturut-turut.
 - b) Terlambat menyerahkan nilai lebih dari dua minggu dari waktu yang telah ditetapkan
 - c) Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah dan akhir semester dan penguji tugas akhir lebih dari tiga kali berturut-turut, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
- 5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh dekan atas usul dari ketua jurusan/ program studi/ bagian.

Pasal 64

- 1) Sanksi akademik berupa pencabutan sementara (skorsing) dari semua tugas akademik yang meliputi pengajaran dan pembimbingan mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam bentuk penurunan nilai DP3 ke kriteria cukup, penundaan kenaikan gaji berkala, serta penundaan kenaikan pangkat dan jabatan, sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
 - a) Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
 - b) Terbukti melanggar kaidah-kaidah pemberian nilai ujian.
 - c) Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi dan lain-lain.
 - d) Terbukti melanggar ketentuan statuta universitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Sanksi akademik dan administratif yang berat diberikan kepada dosen yang terbukti melakukan kegiatan plagiat dan kejahatan ilmiah lainnya.
- 4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan surat keputusan dekan melalui pertimbangan Senat Fakultas.

- 5) Penjatuhan sanksi yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh rektor melalui pertimbangan senat universitas.

Pasal 65

Penetapan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pasal 63 dan pasal 64 keputusan ini dapat diajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa

Pasal 66

- 1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi (*drop out*) apabila:
 - a) Mahasiswa yang belajar selama 4 (empat) semester efektif jika pada evaluasi akhir semester keempat, yang bersangkutan telah lulus kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00.
 - b) Mahasiswa yang belajar selama 14 (empat belas) semester efektif, jika pada evaluasi akhir semester keempat belas tidak memenuhi syarat lulus program studi yang ditempuhnya sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dan pasal 31 keputusan ini.
- 2) Sistem informasi akademik secara otomatis akan menghilangkan daftar mahasiswa yang tercantum dalam poin 1a dan 1b untuk semester berikutnya
- 3) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan rektor setelah menerima usulan dari dekan.

Pasal 67

- 1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

- 2) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan atau tindakan seperti berikut:

- a) Bertindak illegal yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN, dan PKL dan sejenisnya serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester itu, dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
- b) Berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan, atau mengganggu pelaksanaan ujian, diberi sanksi pembatalan terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- c) Memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen atau karyawan yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, diberikan skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
- d) Tugas-tugas mahasiswa dikerjakan oleh pihak lain, seperti proposal, skripsi, tugas akhir dan sejenisnya, diberikan sanksi pembatalan terhadap kegiatan itu, ditambah skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
- e) Bila di kemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ternyata perolehan nilai mahasiswa merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.
- f) Bila setelah mahasiswa diwisuda, ternyata skripsi atau tugas akhir yang dilakukan merupakan plagiat atau ditulis oleh orang lain atau hasil pemalsuan data dan sejenisnya, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.

Pasal 68

Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ditetapkan dengan keputusan rektor, berdasarkan usulan dekan fakultas setelah menerima pertimbangan dari senat fakultas terkait.

Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan Pasal 69

Tenaga kependidikan diberi sanksi apabila melanggar Pasal 50 sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 1980, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70

- 1) Peraturan akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Peraturan dan ketentuan akademik pada fakultas di lingkungan Universitas Andalas tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna dari peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 71

- 1) Peraturan ini ditetapkan setelah melalui pembahasan yang intensif dan penyempurnaan oleh komisi pendidikan senat universitas dan mendapat pengesahan oleh Senat Komisi Pendidikan Universitas Andalas pada tanggal 25 Mei 2011.
- 2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka keputusan rektor Nomor 8 tahun 2009, tentang peraturan akademik program sarjana Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.
- 4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 25 Mei 2011

Rektor Universitas Andalas

Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim, M.S.
NIP. 19580429 198403 1 006